

KONTRAK AWAL

Pekerjaan Tata Udara



SWA0583/-P/9168/RUP/SP-007-VIII-2022

12 Agustus 2022

PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TEKNIK (GLT) 4 DAN GEDUNG KULIAH UMUM (GKU) 2 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA (ITERA)



PERSERO

PT. BRANTAS ABIPRAYA

Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Teknik (GLT) 4 dan
Pembangunan Gedung Kuliah Umum (GKU) 2 Institut Teknologi Sumatera

Certified :

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018

ISO 37001 : 2016

h

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Awal

Kontrak Badan Usaha / Harga Satuan

Pekerjaan Tata Udara

Pembangunan Gedung Laboratorium Teknik (GLT) 4 dan

Gedung Kuliah Umum (GKU) 2 ITERA

Nomor : SWA0583/-P/9168/RUP/SP-007-VIII-2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Jum'at tanggal Dua Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, berdasarkan kesepakatan antara:

Nama : Prasetyadhie
Jabatan : General Manager Divisi Operasi 1
Berkedudukan di : Jl. D.I Pandjaitan Kav 14, Cawang, Jakarta Timur

Yang bertindak untuk dan atas nama **PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)** selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**", dengan:

Nama : Mokhamad Aditya Eka Setiawan
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl Peternakan No 4 Mataram, Nusa Tenggara Barat

Yang bertindak untuk dan atas nama **CV ADHITIA KARYA** selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Dan dengan memperhatikan :

1. Tender Pekerjaan Tata Udara Nomor SWA0583/-P/9168/RUP/TEN-011-VIII-2022 tanggal 30 Juli 2022
2. Pemberian Penjelasan Aanwijzing Nomor SWA0583/-P/9168/RUP/AAN-011-VIII-2022, Tanggal 01 Agustus 2022
3. Surat Penawaran Nomor 010/CV AK/VIII/2022, tanggal 03 Agustus 2022
4. Pembuktian /Klarifikasi & Negosiasi Akhir Nomor SWA0583/-P/9168/RUP/KLANEG-016-VIII-2022 Tanggal 05 Agustus 2022

Halaman 1 dari 5

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

h

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Rekanan yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pihak Pertama telah menetapkan Pihak Kedua menjadi pihak dalam Kontrak ini untuk melaksanakan **Pekerjaan Tata Udara** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Perjanjian**";
- (c) Pihak Kedua telah menyatakan kepada Pihak Pertama, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Perjanjian sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Para Pihak menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Para Pihak mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Para Pihak dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan **Pekerjaan Tata Udara** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

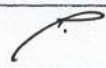
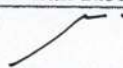
Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. AC Split kapasitas 2 PK dengan spek low voltage dan anti bakteri
2. Prioritas memiliki sertifikat TKDN dari kemenperin
3. Spesifikasi panasonic atau setara (approval owner)
4. Semua pekerjaan sipil atau arsitek yang berkaitan dengan pekerjaan tata udara menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua** seperti bobokan
5. Pekerjaan fondasi dan support peralatan Tata udara (bila ada) menjadi tanggung **Pihak Kedua**
6. Penarikan Kabel Power dilakukan subkon AC dan Terminasi Kabel Power AC dilakukan oleh subkon Elektrikal dan di koordinasikan oleh tim Abipraya

Halaman 2 dari 5

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

7. Handling dan pergudangan material menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**, namun **Pihak Pertama** akan memberikan space menyesuaikan kondisi lapangan
8. Biaya Persiapan dilebur pada harga satuan pekerjaan
9. Listrik kerja disediakan oleh Abipraya namun **Pihak Kedua** akan di charge sesuai porsi pekerjaannya
10. Pembuatan dan Pencetakan Shop Drawing dan As Build Drawing

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga (BoQ) adalah sebesar **Rp. 2.278.134.093,- (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah).**
- (2) Kontrak ini dibiayai dari RBP
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke:

Bank	: Mandiri/BNI/BSI/BRI
nomor rekening	: 074 751 4950
atas nama	: CV Adhitia Karya

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari;
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada),
 - b) Surat Perjanjian,
 - c) Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga (BoQ),
 - d) Jadwal Pelaksanaan,
 - e) Ketentuan Umum Kontrak,
 - f) Ketentuan Khusus Kontrak,
 - g) *Timesheet* alat (untuk sewa alat)
 - h) Jaminan-jaminan (bila ada),
 - i) Dokumen Pemilihan (spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya)
- (2) Dokumen-dokumen kontrak saling melengkapi dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka pihak pertama akan memutuskan kemudian sesuai kesepakatan para pihak.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 5

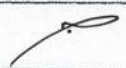
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima Pekerjaan dan seluruh hak kewajiban para pihak terpenuhi sesuai kontrak.
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Klausul Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan mulai tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

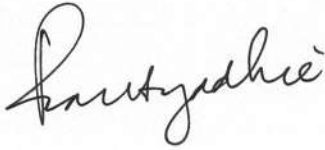
Pasal 6

KLAUSUL ANTIKORUPSI

- (1) Setiap pihak menyepakati bahwa, pada saat memasuki kontrak ini, pihaknya, jajaran direktur, pegawai dan pekerjanya tidak pernah menawarkan, menjanjikan, memberikan, memberi kuasa, meminta atau menerima suatu yang tidak semestinya atau keuntungan lain apapun (atau secara implisit bahwa mereka akan atau mungkin melakukan sesuatu di masa yang akan datang) dengan sesuatu yang berhubungan dengan kontrak, dan bahwa tindakan yang cukup telah diambil untuk mencegah subkontraktor, agen atau pihak ketiga lain, yang menjadi subjek kendali atau pengaruhnya untuk melakukan hal yang demikian itu.
- (2) Semua pihak menyetujui bahwa, dalam seluruh waktu yang terkait dengan kontrak dan setelahnya, akan patuh dan akan mengambil tindakan yang cukup untuk memastikan subkontraktor, agen, atau pihak ketiga lain yang menjadi subjek kendali atau pengaruhnya akan patuh juga terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta undang-undang yang terkait.
- (3) Apabila suatu pihak, sebagai hasil dari pelaksanaan hak untuk diaudit yang tercantum dalam kontrak, ditemukan oleh pihak lain dengan bukti pembukuan akuntansi dan catatan finansial yang menunjukkan pihak tersebut terlibat dalam indikasi tindakan pelanggaran, akan diberikan notifikasi dan meminta pihak tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan dalam waktu sesegara mungkin dan menginformasikan tindakan tersebut. Apabila pihak yang bersangkutan gagal untuk mengambil langkah perbaikan atau langkah perbaikan tidak dimungkinkan dilaksanakan, serta gagal untuk menjelaskan bahwa sistem pencegahan yang memadai telah dilaksanakan sebagai kultur organisasi, maka pihak lain dimungkinkan untuk menanggguhkan hingga membatalkan kontrak.
- (4) Setiap entitas, baik pengadilan arbitrase atau badan resolusi perselisihan lainnya, memberikan keputusan sesuai dengan ketentuan penyelesaian perselisihan kontrak, berwenang untuk menentukan konsekuensi kontraktual dari dugaan ketidakpatuhan terhadap Klausul Antikorupsi ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Dengan demikian, Para pihak telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Pihak Kedua CV ADHITIA KARYA 	Pihak Pertama PT Brantas Abipraya (Persero) 
<u>Mokhamad Aditya Eka Setiawan</u> Direktur	<u>Prasetyadhie</u> General Manager Divisi Operasi 1

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	